

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan manusia lain, dan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya interaksi. Seperti halnya dalam sebuah transaksi baik itu jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Suatu transaksi tidak akan terjadi apabila tidak ada pihak yang berkaitan.

Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk lainnya bukan tanpa alasan, karena manusia dengan makhluk lainnya memiliki keterkaitan yaitu saling membutuhkan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dan hal ini sudah menjadi ketentuan dan hakikat sebagai manusia. Oleh karena itu Allah SWT telah mengilhami kepada manusia untuk mengadakan penukaran dalam bidang jual beli, sewa menyewa, maupun kegiatan mu'amalah lainnya.¹

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin, artinya segala aspek dalam kehidupan manusia telah diatur agar tidak ada perselisihan antar umat, karena agama islam selalu memperhatikan kemaslahatan dan menghilangkan segala bentuk kemadharatan. Islam juga telah mengatur manusia dalam masalah ibadah maupun mu'amalah.

Muamalah adalah peraturan Allah SWT yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia, sebagai seorang muslim tentunya kita harus memiliki hubungan yang baik, baik dengan Tuhannya (Ibadah) maupun dengan sesama (Mu'amalah). Selain untuk mendekatkan diri kepada tuhan, Mu'amalah juga bertujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama agar hidup rukun dan tentram.²

¹ Puji Hastuti, "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2698.1507–1512 (2022), 33–265 <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5739>>.

² Jevi Nugraha, "Pengertian Muamalah Beserta Jenis Dan Tujuannya Yang Perlu Diketahui," *Merdeka.Com*, 2020 <<https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-klm.html>> [accessed 13 July 2023].

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh: *Al Ashlu Fil Mu'amalati Al-Ibahah, Illa Ay Yadula Daliilun 'Ala Tahrimiha* "Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, mu'amalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan manfaat.

Persoalan mu'amalah adalah hal yang pokok dan tujuan penting agama islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, masalah ini terus berkembang, dan perlu diperhatikan agar perkembangannya tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi para umat. Salah satu aspek muamalah yang sangat penting bagi manusia adalah sewa menyewa.

Sewa-menyewa memudahkan seseorang untuk menggunakan suatu barang tanpa harus membeli/memilikinya, dan seseorang dapat menggunakan barang tersebut tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Sewa adalah perjanjian yang ditandatangani antar pemilik barang dan pengguna barang, mengikat saling percaya untuk menggunakan barang, dan biaya serta jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³

Sewa-menyewa dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan ijarah, secara etimologi *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al-Iwad*/penggantian, dari sebab itulah *as-sawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah.⁴ Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad. Akad/perjanjian harus dicapai dalam suatu transaksi sewa-menyewa, berdasarkan Q.S Al – Isra ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

³ Muhammad Maksum and Hasan Ali, "Dasar-Dasar Fikih Muamalah," *Fikih Muamalah*, 2012, 1–37 <<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4305-M1.pdf>>.

⁴ Abdul Hafiz Sairazi, "Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Journal of Islamic and Law Studies*, 1.2 (2017), 101–19.

“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu di minta pertanggung jawabannya”

Ayat ini menjelaskan bahwasannya setiap yang berjanji maka harus di penuhi, karena dalam janji tersebut terdapat hak dan kewajiban, hal ini sejalan dengan sewa menyewa. Dalam kegiatan sewa menyewa ini terdapat dua unsur yang sama, yaitu sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Sewa menyewa termasuk bagian yang sangat penting untuk diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syari'at islam dari sisi karakter akadnya.

Kedudukan akad dalam fiqh muamalah pun dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah. Yang menjadi rukun sewa menyewa dikalangan hanafiyah adalah adanya ijab dan qobul yang dilakukan oleh pihak yang memberikan sewa dan pihak yang menyewa barang dengan biaya dan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara itu rukun syarat sewa menyewa ada 3 rukun yaitu; *sighat* (Ijab dan Qobul), orang yang berakad, dan objek barang yang disewakan.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian/perikatan yang diinginkan, sedangkan qobul pernyataan yang berasal dari pihak kedua sebagai bentuk kesanggupan atas isi perikatan yang disampaikan oleh pihak pertama dan menerima segala konsekuensi terhadap segala bentuk pelanggaran. Pada dasarnya, semua bentuk yang ada pada isi perjanjian itu diperbolehkan, sepanjang tidak melanggar syari'at islam.

Ada dua belah pihak dalam perjanjian sewa-menyewa yaitu pihak penyewa (Musta'jir) dan pihak pemberikan sewa (Mu'jir). Pemberi sewa menyerahkan barang yang akan disewakan kepada penyewa untuk sepenuhnya menggunakan barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh semua pihak ketika memenuhi perjanjian sewa-menyewa adalah penyewa dapat menghemat sebagian uang ketika menyewa barang daripada harus membeli barang tersebut, sedangkan pada pihak pemberi sewa memperoleh keuntungan dari pembayaran dan harga sewa, dan dapat memperluas tempat usaha⁵

⁵ M Yahya Harahap, “Segi-Segi Hukum Perjanjian Sewa Menyewa,” 2 (2018), 220–40.

Perjanjian sewa menyewa termasuk perjanjian konsensual. Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang lahir sejak tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Artinya perjanjian ini sah dan mengikat pada saat disepakati unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Peraturan tentang sewa ini berlaku untuk semua jenis sewa menyewa, baik barang yang bergerak dan tidak bergerak, dengan atau tanpa penggunaan selama waktu tertentu.⁶

Akad sewa-menyewa dilaksanakan di awal sebelum terjadi kata sepakat diantara kedua belah pihak. Seperti yang dilakukan di tempat peyewaan peralatan camping atau *Adventure* yang bernama *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung. Seperti biasa yang ada pada umumnya tempat peyewaan ini menyediakan berbagai macam peralatan, mulai dari *Tenda, Carrier, Sleeping Bag, Matras, Kompor Mini, Nesting, Head Lamp, Ponco, Hammock, Sandal, Pacul Lipat, Jaket Hiking* dan lain sebagainya. Dari berbagai macam peralatan yang disewakan memiliki harga yang berbeda-beda, mulai dari Rp.5.000 sampai dengan Rp. 1.550.000. Adanya penyedia jasa sewa alat camping ini tentunya sangat membantu masyarakat khususnya bagi mahasiswa yang disekitaran UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang akan melakukan perjalanan *Adventure* tetapi terkendala peralatan.

Sebelum pihak penyewa menerima peralatannya, tentunya harus ada perjanjian terlebih dahulu antara orang yang menyewakan dengan penyewa yang memuat harga dan ketentuan serta syarat mengikat kedua belah pihak. Syarat yang biasa *Erabarala* berikan kepada pihak penyewa diantaranya harus meninggalkan KTP/Identitas asli dari orang tersebut, hal ini berguna sebagai jaminan atas barang yang telah dibawa. Jika pihak penyewa melakukan perusakan atau menghilangkan barang sewaan tersebut, maka pihak *Erabarala* akan memberikan konsekuensi kepada pihak penyewa atas ganti rugi yang sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal.

Akad yang diterapkan oleh *Erabarala* ini terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku, terutama dalam masalah ganti rugi terhadap

⁶ Claudia Soleman, "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, VI (2018), 6.

kerusakan barang. Dan sering kali terjadi pada saat akad tidak menyebutkan secara jelas terhadap harga kerusakan tiap barangnya, yang mengakibatkan banyak para pihak penyewa merasa dirugikan atas kerusakan barang tersebut yang harga kerusakan dengan harga ganti ruginya tidak masuk akal. Tidak seperti tempat sewa barang pada umumnya, yang di jelaskan secara rinci harga kerusakan tiap barang yang diperoleh.

Kerusakan atau kehilangan barang yang disewakan sudah menjadi tanggungjawab pihak penyewa, hal itu sudah dijelaskan dalam Pasal 1564 KUHPerdara;⁷ *“penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya.”*

Namun kerusakan-kerusakan yang sederhana dan tidak seberapa bisa membuat pihak penyewa harus mengeluarkan uang yang sangat banyak, tentu hal ini sangat tidak dianjurkan dalam hukum islam, ajaran islam selalu mengedepankan kemaslahatan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu banyak dari pendaki pemula atau pendaki yang memang sama sekali tidak tahu cara menggunakan dan menjaga peralatan dengan baik sehingga kerusakan atas barang sewaan menjadi masalah yang besar bagi pihak yang memberikan sewa.

Pada saat terjadi kerusakan barang seperti: *matras, sleeping bag, Carrier*, tenda robek atau berlubang karena terbakar, kursi, meja yang patah. Dengan tanggungjawabnya seorang pihak penyewa, maka sudah sepatutnya harus memberitahu kepada pihak yang memberikan sewa, dan menanyakan harga ganti ruginya tersebut. Dan saat disebutkan harga ganti ruginya pihak penyewa merasa keberatan karena harus mengeluarkan uang yang bisa dibilang sangat besar nilainya.

Pihak penyewa dengan pihak yang memberikan sewa sama sama memiliki hak dan kewajibannya masing masing yang harus dipenuhi hal ini telah dijelaskan dalam hukum islam, seperti pada pihak yang memberikan

⁷ R Subekti and R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.

sewa memiliki kewajibannya yaitu memberikan barang dan haknya mendapatkan uang sewaan. Di sisi lain pihak penyewa mempunyai kewajiban yaitu membayar dan mengembalikan barang yang telah di sewa dan haknya adalah menerima barang sewaan serta bisa menikmati barang sewaan tersebut. Dan apabila ada salah satu pihak yang tidak terpenuhi hak/kewajibannya maka harus ada konsekuensi tersendiri, baik itu dari pihak pertama maupun yang kedua, akan tetapi pada praktek di lapangannya terkadang pihak pertama tidak mempertimbangkan harga taksiran kerusakannya ketika mendapat kerusakan pada barangnya setelah dipakai oleh pihak kedua.

Dari beberapa keterangan latar belakang yang disampaikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang pembayaran ganti rugi dalam sewa menyewa peralatan camping di *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung agar menjadi sebuah informasi bagi para pendaki supaya tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Maka peneliti membuat skripsi ini dengan judul **“PEMBAYARAN GANTI RUGI PADA KERUSAKAN SEWA MENYEWAWA ALAT CAMPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Kasus *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa dalam pelaksanaan akad sewa menyewa beserta pembayaran ganti ruginya, tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah yang mengutamakan kemaslahatan bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terkadang dalam pelaksanaannya, pihak pemberi sewa atau penyewa tidak patuh terhadap kesepakatan yang telah dibuat dari kedua belah pihak, yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak mau mengalah. Maka penelitian ini dibuat dalam rangka meninjau kedudukan hukum terhadap pembayaran ganti rugi pada kerusakan sewa-menyewa alat camping yang dilakukan oleh *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung. Dari rumusan masalah ini dapat disimpulkan pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik pembayaran ganti rugi pada kerusakan sewa menyewa alat camping di *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung?
2. Bagaimana praktik pembayaran ganti rugi pada kerusakan sewa menyewa alat camping dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang berusaha dicapai dalam penelitian. Acuan utama tujuan penelitian ialah rumusan masalah. Untuk itu, berikut tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran ganti rugi pada kerusakan sewa menyewa alat camping di *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung
2. Untuk mengetahui praktik pembayaran ganti rugi pada kerusakan sewa menyewa alat camping dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan kajian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga menambah pemahaman khususnya dalam kajian Hukum Ekonomi Syari'ah terkait sewa menyewa, serta dijadikan tolak ukur bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, masukan dan pemikiran kepada para pembaca dan masyarakat terhadap literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Penelitian sebelumnya mencari dan mengkaji penelitian terdahulu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Pengkajian dilakukan guna menghindari plagiarisme dan bahasan berulang. Dengan pengkajian tersebut dipastikan

menghasilkan penelitian baru. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait Tinjauan Hukum terhadap Sewa-menyewa barang.

1. Penelitian yang ditulis oleh M. Jamil (2017) dengan judul “Pembayaran Uang Ganti Rugi Akibat Pembatalan Sewa Menyewa Bus Ditinjau dari Hukum Islam”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktek sewa menyewa pada PO Jasa Malindo yang menerapkan uang muka serta uang ganti rugi jika terjadi pembatalan, karena tidak sesuai dengan yang dipesan oleh si penyewa. Hasil yang ditemukan adalah tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran uang ganti rugi disebabkan oleh pembatalan sewa bus dengan membayar uang ganti rugi tersebut tidak sah. Karena kesalahan bukan pada pihak penyewa, tapi pada pihak PO Jasa Malindo, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat dari barang yang disewakan tersebut, sebagaimana kesepakatan awal antara pihak penyewa (Mahasiswa) dan pihak yang menyewakan (PO Jasa Malindo). Padahal salah satu syarat Ijarah yaitu telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan (berakhirnya masa sewa, tidak terpenuhi disini).
2. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ulfa Azelia Nabela (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa” (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat). Dalam penelitiannya membahas mengenai permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa, Berdasarkan hasil penelitian, bahwa apabila penyewa motor melakukan wanprestasi dan melanggar perjanjian yang telah disepakati diawal, maka penyewa harus bertanggungjawab atas kelalaiannya, sedangkan yang terjadi pihak penyewa melakukan kelalaian tetapi tidak memberitahu pemilik motor bahwa motor yang disewakan rusak. Akad yang digunakan ialah secara lisan dan tulisan, dimana pihak penyewa meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan untuk menyewa motor. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam terhadap ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa telah sesuai dengan hukum islam, sebab rukun dan syarat sewa-

menyewa telah terpenuhi, mengenai ganti rugi yang ditetapkan oleh pemilik motor juga diperbolehkan dalam islam karena pada awal akad telah dijelaskan mengenai hal tersebut serta pihak-pihak wisatawan tidak melaksanakan kewajibannya seperti menjaga dengan baik kendaraan yang di sewa sehingga dalam hal ini para wisatawan telah melakukan kelalaian dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi sewa.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jejen Fathurohman (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Kerusakan Dalam Sewa Alat Musik Band” (Studi di *Gorgeos Musik Studio* Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan). Dalam penelitiannya membahas permasalahan mengenai praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat music band, dan tinjauan hukum islam tentang praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat music band. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa ketika penyewa melakukan kerusakan saat/setelah pemakaian terdapat kerusakan, seperti contohnya mematahkan stik drum maka penyewa wajib menggantinya dengan nominal sesuai dengan harga jual beli dipasaran yaitu kisaran Rp. 25.000 yang disediakan di studio, begitu juga dengan peralatan lainnya. Akan tetapi dalam praktik ganti rugi ini pemilik ganti rugi ini pemilik tidak memaksa kehendak untuk penyewa melakukan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang telah dilakukannya meskipun aturan ganti ruginya telah disepakati oleh pemilik dan pihak penyewa. Maka setelah ditinjau dari hukum islam bahwa praktik ganti rugi yang dilakukan oleh sewa alat music band di *Gorgeous Musik Studio* sudah sesuai karena ada kejelasan atau transparansi setiap kerusakan dan tidak memeberatkan salah satu pihak.
4. Penelitian yang di tulis oleh Eliza Hanum Hazibuan, Fatimah Zahara (2023) yang berjudul “Ganti Rugi Penyewa Atas Pemanfaatan Fasilitas Kamar Hotel Menurut Fatwa DSN-MUI NO:112/DSN-MUI/IX/2017” (Studi Kasus Hotel Syariah Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu). Dari

penelitian tersebut dapat ditemukan hasilnya bahwa praktik sewa – menyewa kamar hotel dan fasilitasnya kerap kali tidak dilaksanakan dengan professional dan proper, dalam hal ini adalah manajemen hotel. Sehingga menyebabkan ketidakjelasan peraturan penyewaan kamar hotel beserta fasilitasnya dalam masa sewa. Ditinjau dari persepektif Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah dengan ketentuan ganti rugi atas pemanfaatan fasilitas kamar, hal tersebut jelas menyalahi aturan menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah yang menyatakan bahwa Musta’jir dalam akad ijarah ‘ala al-a’yan, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta’addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*, serta menyalahi isi dan syarat-syarat dalam akad. Sehingga pelaksanaan sewa-menyewa menimbulkan mudharat atau dampak langsung seperti adanya pihak yang dirugikan dimana hal tersebut mengandung dharar dan termasuk tindakan dzalim terhadap penyewa.

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	M Jamil (2017)	Pembayaran Uang Ganti Rugi Akibat Pembatalan Sewa Menyewa Bus Ditinjau dari Hukum Islam	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama sama meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap ganti rugi terhadap barang sewaan.	Ganti rugi pada penelitian terdahulu diakibatkan oleh pembatalan pihak penyewa karena tidak sesuai pesanan, sedangkan pada penelitian sekarang diakibatkan oleh adanya kerusakan pada barang sewaan

				setelah pemakaian.
2.	Ulfa Azelia Nabela (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Kruki Kabupaten Pesisir Barat)	Peneliti studi terdahulu dan peneliti sekarang, sama sama membahas mengenai ganti rugi dan pandangan hukum islam terhadap barang sewaan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa dan sama sama belum jelas dalam harga ganti ruginya	Peneliti studi terdahulu menjelaskan tentang ganti rugi terhadap kendaraan bermotor yang rusak, sedangkan pada peneliti sekarang menjelaskan barang sewaan berupa alat camping
3.	Jejen Fathurohman (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Kerusakan Dalam Sewa Alat Musik Band ” (Studi di <i>Gorgeos Musik Studio Kampung</i>	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian terhadap ganti rugi pada kerusakan barang yang disewakan.	Penelitian terdahulu dalam penelitiannya membahas tentang ganti rugi terhadap kerusakan alat musik dan harga kerusakannya sudah tertera, sedangkan pada penelian saat ini membahas mengenai ganti rugi yang ditetapkan oleh

		Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)		pihak pemberi sewa alat camping yang belum jelas ketentuan berat ringan sedang kerusakannya.
4.	Eliza Hanum Hazibuan, Fatimah Zahara (2023)	Ganti Rugi Penyewa Atas Pemanfaatan Fasilitas Kamar Hotel Menurut Fatwa DSN-MUI NO:112/DSN- MUI/IX/2017 (Studi Kasus Hotel Syariah Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu)	Sama sama mengkaji tentang ganti rugi terhadap kerusakan barang sewaan	Penelitian terdahulu membahas mengenai konsep ganti rugi pada fasilitas Hotel menurut Fatwa DSN-MUI NO:112/DSN- MUI/IX/2017, sedangkan pada penelitian saat ini membahas mengenai ganti rugi pada kerusakan barang sewaan alat camping dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

F. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar, fiqh dibagi menjadi dua bagian yaitu; Fiqh Ibadah dan Fiqh Mu'amalah. Fiqh Ibadah mengkaji hubungan hamba dengan Allah SWT seperti Shalat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya, tujuan dari ibadah ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan, fiqh Mu'amalah membahas

hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan antar individu, hubungan individu dengan masyarakat, atau hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, seperti transaksi perdagangan, penentuan kejahatan dan sanksi. Tujuan dari fiqih muamalah ini adalah mengatur hubungan antar sesama manusia dan mencapai kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syari'ah.⁸

Mu'amalah adalah hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama. Islam telah memfasilitasi umat manusia dengan memberikan norma - norma dan etika untuk mendukung manusia dalam mencari harta benda dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang muamalah. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar perkembangan manusia tidak menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak yang terlibat.⁹ Dalam bertransaksi tentunya harus diiringi dengan akad.

Islam mengatur kegiatan mu'amalah mengenai ketentuan-ketentuan perikatan. Dalam islam dikenal dengan istilah Akad.¹⁰ Akad merupakan kajian Hukum Ekonomi Islam/muamalah. Akad berasal dari Bahasa Arab, *al'aqd*, yang berarti “mengikat, menyambung atau menghubungkan.”¹¹ yang berarti mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Alqur'an telah menjelaskan tentang akad dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

⁸ Maksun and Ali. hlm. 6

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

¹⁰ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹¹ Urbanus Uma Leu, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10.1 (2014), 48–66

<<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/63>>.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu. Dihalalkan bagimu Binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Kewajiban dalam menepati janji itu harus di penuhi, baik itu janji kepada Allah SWT maupun sesama manusia. Misalnya, dalam melakukan transaksi seperti: jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, pinjam-meminjam dan lain sebagainya yang tidak melanggar ketentuan Allah SWT dan tidak sesuai dengan ajaran islam. Hal ini disebutkan dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim *“setiap syarat (ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitab Allah adalah bathil meskipun searut macam syarat”* (HR. Bukhari & Muslim dari Aisyah RA).

Akad sama halnya dengan perjanjian dalam KUHPerdota. Pada dasarnya prinsip-prinsip akad hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata yang berlaku di Indonesia. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:¹² *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Banyak ahli berpendapat bahwa definisi dari pengertian perjanjian yang terkandung dalam pasal 1313 KUHPerdota masih tidak jelas dan masih terlalu luas pengertiannya. Pengertian dari perjanjian tersebut tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Jika di cermati pada kalimat *“satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”* Kalimat tersebut masih umum, bisa jadi dipahami perjanjian dalam perkawinan, perjanjian kawin termasuk kedalam hukum keluarga, sedangkan dalam pasal 1313 KUHPerdota ini bermaksud pada hubungan antara kreditur dan debitur yang saling mengikatkan diri.

¹² Subekti and Tjitrosudibio. hlm. 235

Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian. *Prestasi* ini merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi *prestasi* sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan *wanprestasi*. Seringnya hal-hal yang menjadi persoalan dalam hukum perjanjian adalah pengingkaran atau kelalaian seorang kreditur kepada debitur atau pemenuhan janji yang dilakukan oleh debitur. *Prestasi* dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri. Maka dari itu pelaksanaan harus sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Akad dalam fiqh muamalah terbagi menjadi 2, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah.

1. Akad Tabarru'

Akad Tabarru' adalah semua akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT.¹³ Dalam akad Tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam akad tabarru' adalah *Qardh*, *Rahn*, *Hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *shadaqoh*, *hadiah*, *wakaf*, dan lain sebagainya.

Sebagaimana penjelasan di atas akad tabarru' pada prinsipnya memberi sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya meminjam sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa. Demikian, akad tabarru mempunyai tiga bentuk yaitu meminjam uang, meminjam sesuatu dan memberi sesuatu.

a. Meminjam Uang (*lending*)

Akad ini mempunyai 3 jenis;

¹³ Aryani Witasari and Junaidi Abdullah, "Tabarru" Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2.1 (2014), 115 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>>.

- 1) Termasuk kedalam *qardh*, apabila pinjaman uang ini diberikan tanpa imbalan apapun dan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Termasuk ke dalam *rahn*, apabila pinjaman uang ini mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) Termasuk ke dalam *hiwalah*, apabila tujuannya untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. Meminjam Jasa (*Leding Yourslef*)

Akad ini terbagi menjadi tiga jenis:

- 1) Termasuk kedalam *wakalah*, apabila melakukan sesuatu atas nama orang lain (menjadi wakil untuk orang lain).
- 2) Termasuk ke dalam *wadiah*, apabila menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan penitipan atau pemeliharaan.
- 3) Termasuk ke dalam *wakalah* bersyarat apabila kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi.

c. Memberi sesuatu (*giving something*)

Memberi sesuatu termasuk ke dalam golongan ini adalah akad *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah* dan lain-lain. Dalam semua akad tersebut pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *wakaf*. Objek *wakaf* tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

2. Akad Tijarah

Tijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. Akad tijarah ini memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk mencari keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Beberapa diantaranya akad tijarah adalah: *Ijarah*, *salam*, *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabrah*, *Musaqoh*.

Akad tijarah/muawwadah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut keuntungan.¹⁴

a. *Natural Certainty Contract (NCC)*

Natural Certainty Contract adalah akad atau kontrak yang memberikan kepastian pembayaran baik dalam segi jumlah maupun waktunya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak, jual-beli, sewa menyewa, dan upah mengupah.

b. *Natural Uncertainty Contract (NUC)*

Natural Uncertainty Contract adalah akad yang dalam pelaksanaannya tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqoh*.

Salah satu akad yang termasuk ke dalam akad tijarah adalah sewa menyewa. *Ijarah* (sewa-menyewa) adalah suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam kaidah Fiqih yang digunakan dalam muamalah yaitu semua transaksi muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. *Ijarah* dalam Fiqih Muamalah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu aqid pihak yang bertansaksi dimana keduanya harus mumayyiz, sighat akad (ijab dan qabul) harus sesuai dengan apa yang telah disepakati pada awal akad, objek akad dapat diambil secara penuh manfaatnya dan *ujrah* (harga sewa) harus jelas besarnya.¹⁵

Ijarah dalam hukum positif dikenal dengan istilah sewa. Dalam Pasal 1548 KUHPPerdata;¹⁶ “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan

¹⁴ Lena Tiara Widya, “Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah,” 2022, 16.

¹⁵ Wawan Nugraha, Maman Surahman, and Yayat Rahmat Hidayat, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Sewa-Menyewa Di Tokyo Kos Bandung,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2018), 477–82.

¹⁶ Subekti and Tjitrosudibio. hlm. 269

pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemilik barang hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu, dengan kata lain pemilik barang hanya memberikan hak guna pakai/manfaat dari barang tersebut tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

Adapun *ijarah* dalam islam terbagi menjadi 2 jenis:

- a) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau property, yaitu memindahkan hak untuk mamakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.¹⁷

Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan dalam agama islam, hal ini berlandaskan pada Al-qur'an dan hadits sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an, terdapat dalam Surat Al-Baqoroh ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila kedua orang tua sepakat untuk menyusukan bayi yang terlahir kepada wanita lain yang menyusui selain ibunya, maka tidak ada dosa atas keduanya, apabila ayah telah menyerahkan untuk Ibu apa yang berhak dia dapatkan dan memberikan upah bagi perempuan yang menyusui dengan kadar yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan orang-orang.

- 2) Dasar Hukum *ijarah* dari *Hadits* yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa'ad bin Abi Waqas menyebutkan :

¹⁷ Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ : كُنَّا نَكْرَى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَادِ مِنَ الزَّرْعِ
فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَكْرِبَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya:

“dari Sa’id bin Musayyib Dari Sa’ad, dia berkata : Kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.” (HR. Abu Daud)¹⁸

3) Kaidah Fiqh tentang Mu’amalah

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ مَلَاتِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah tersebut merupakan bagian dari kaidah *asasiyah* yang berbunyi “*Al-Yaqinu La yuzalu bits tsak*” (keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan) yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah.¹⁹ Arti mualah secara sempit adalah aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, ijarah dan transaksi-transaksi lainnya. Dengan berpegang teguh pada kaidah fiqhiyah tersebut, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan transaksi, selama kegiatan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syari’at. Seperti halnya dalam melakukan transaksi sewa-menyewa, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan.

Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VII/2004: Tentang ganti rugi (Ta’widh), dijelaskan bahwa ganti rugi (Ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Selanjutnya jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil

¹⁸ Imam Abu Daud, *Terjemahan Hadits Abu Daud Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2006).

¹⁹ Abdul Salam, “Kaidah Kaidah Fikih Muamalat,” 2019, 330.

dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.²⁰. Dalam Pasal 1246 BW juga telah dijelaskan bahwa *“kerugian yang boleh dituntut oleh kreditor terhadap debitor wanprestasi adalah biaya, kerugian dan bunga atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh kreditor tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan.”* Berdasarkan Fatwa dan Pasal tersebut, bahwasannya pihak penyewa harus membayar ganti rugi, dan pihak yang memberikan barang sewaan itu harus meminta ganti rugi dengan besaran harga nya yang sesuai dengan jumlah kerugiannya.

Agama islam sangat menganjurkan dalam hal ganti rugi untuk tidak saling memberatkan antar pihak. Allah SWT. telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)

Artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Sekecil apapun perbuatan maka akan dibalas oleh Allah SWT. dari sini bisa diambil pelajarannya bahwa dalam melakukan transaksi sewa menyewa harus berlandaskan pada kebaikan, membantu dan memfasilitasi dan mempermudah bagi orang lain yang tidak mampu membeli barang tersebut. Begitu juga apabila terjadi kerusakan pada barang sewaan, maka pihak pemberi sewa memberikan harga ganti ruginya harus sesuai dengan jenis kerusakannya, supaya tidak memberatkan pihak penyewa.

Praktik sewa-menyewa alat camping yang dilakukan oleh *Erabarala Rent Outdoor* Cibiru Kota Bandung ini, apabila pihak penyewa melakukan kerusakan pada peralatan yang digunakan setelah pemakaian, baik itu kerusakan ringan, sedang ataupun berat, maka sudah sepatutnya pihak

²⁰ Dewan Syariah Nasional, “Fatwa Ganti Rugi (Ta’widh),” *Fatwa Dewan Syari’Ah Nasional No. 43/Dsn-Mui/Viii/2004*, 43, 2004, 6.

pemberi sewa meminta ganti rugi atas kerusakan barang tersebut. Ketika penyewa melakukan kerusakan alat camping seperti membuat matras, *sleeping bag*, *Carrier*, tenda robek atau terbakar sebagian, tidak ada transparansi jumlah harga ganti ruginya sehingga sering terjadi mengakibatkan salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VII/2004: Tentang ganti rugi (Ta'widh) dan Pasal 1246 BW, bahwa besaran harga ganti rugi harus sesuai dengan jumlah kerugiannya. Maka dalam hal ini, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi mengenai sewa menyewa terkhusus ganti rugi terhadap kerusakan barang, agar masing-masing pihak dapat menerima dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Gambar. 1.1
Kerangka Pemikiran

